



SALINAN

KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.9-1/285/DINSOS/2025
TENTANG
TENAGA PENGELOLA DATA PADA DINAS SOSIAL
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran tugas dalam pemenuhan data di lingkungan Dinas Sosial Kota Palu untuk mewujudkan kesinambungan Data Kesejahteraan Sosial di Kota Palu, perlu mengangkat Tenaga Pengelola Data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Pengelola Data pada Dinas Sosial Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TENAGA PENGELOLA DATA PADA DINAS SOSIAL TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Pengelola Data pada Dinas Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Pengelola Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Operator Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG);

1. melakukan pendampingan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada masing masing kelurahan;
 2. melakukan verifikasi dan validasi DTKS setiap bulan; dan
 3. melaksanakan pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada sistim kesejahteraan sosial daerah dan data terpadu kesejahteraan sosial *Next Generation*.
- b. Operator Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PBI APBD):
1. melaksanakan pemutakhiran data peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD; dan
 2. melaksanakan peralihan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Mandiri ke BPJS Pemerintah melalui dana APBD.
- c. Operator Website dan *Laporwalikota* :
1. mengelola *website*, media sosial (*Instagram* dan *Facebook*) dan aplikasi *Laporwalikota*; dan
 2. membuat rekapitulasi aduan berdasarkan laporan aduan di media sosial (*Instagram* dan *Facebook*) dan aplikasi *Laporwalikota*.
- d. Operator *Srikandi* :
1. mengelola arsip dan surat menyurat antar instansi melalui aplikasi *Srikandi*; dan
 2. membuat, mengirim, dan menerima naskah dinas secara elektronik.

KETIGA : Tenaga Pengelola Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung Jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Sosial Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Sosial Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 / 01 / 2025

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.G.1/285/DIN SOS/2025
TENTANG
TENAGA PENGELOLA DATA PADA
DINAS SOSIAL TAHUN 2025

- I. Tenaga Pengelola Data :
1. Salsabila Sandy Akhira, S.H (Operator SIKS-NG)
 2. Muh. Razi Satrio Pambudi, S.Kom (Operator SIKS-NG)
 3. Marwah, S.H (Operator SIKS-NG)
 4. Ayu Febrianty, S.M (Operator SIKS-NG)
 5. Besse Nana Nur Alita, S.E (Operator SIKS-NG)
 6. Muh. Rizfiandy Andi Mide, S.H (Operator SIKS-NG)
 7. Andi Wardana Rahmandani, S.T (Operator SIKS-NG)
 8. Alvionita Ardila Al-Azhari, S.H (Operator SIKS-NG)
 9. Moh. Zulfikar, S.Ak (Operator PBI APBD)
 10. Ummul Hairiyah, S.Kom (Operator Website, Lapor Wali Kota)
 11. Muammar Ma'ruf T. Makawaru (Operator SRIKANDI)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004